

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis peneliti yang mengacu pada teori, terutama pada proses implemenasinya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pembentukan gugus merupakan keputusan dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, namun juga ada beberapa pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pembentukan gugus, seperti Kepala sekolah, pengawas sekolah, guru-guru dan semua yang terlibat didalam pendidikan dasar.
2. Manfaat yang ingin diperoleh dari pengimplementasian program pembentukan gugus ini sudah sangat dipahami baik oleh implementor, maupun oleh *target group*. Namun dalam hal pelaksanaannya, implementor maupun *target group* sering lupa, bahwa sebenarnya tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan profesionalitas kemampuan dan profesionalitas pendidik yang nantinya akan otomatis akan meningkatkan kualitas pendidikan.
3. Perubahan yang diharapkan dengan diimplementasikannya kebijakan pembentukan gugus ini adalah perubahan perilaku, dan perubahan perilaku yang diharapkan dengan diimplementasikannya

kebijakan pembentukan gugus ini, belum terwujud. Tujuan dibentuknya gugus ini adalah untuk meningkatkan profesionalitas guru, sehingga softskill mereka meningkat berdasarkan standar-standar pendidik, namun yang terjadi selama ini, belum semua kegiatan yang dilaksanakan oleh gugus belum mengarah kepada tujuan tersebut.

4. Pengambilan keputusan kebijakan ini terletak di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi dan gugus itu sendiri. Sedangkan dalam implementasi kebijakan ini, pengambil keputusan bersifat tersebar. Tersebar disini berarti bahwa implementasi kebijakan pembentukan gugus menyangkut peran banyak pihak, yaitu guru sekolah dasar, guru pemandu, pusat kegiatan gugus, kelompok kerja pengawas sekolah, kelompok kerja kepala sekolah, kelompok kerja guru, sekolah dasar inti, sekolah dasar imbas, pembina tingkat kecamatan, dan kordinasi komite tingkat gugus.
5. Implementor dari kebijakan ini telah jelas yaitu gugus sekolah dasar. Sementara itu dalam implementasi kebijakan pembentukan gugus ini, tidak mengalami kendala yang sangat berarti, komunikasi dan koordinasi antar pihak dalam rangka mewujudkan tujuan pembentukan gugus berjalan baik.
6. Sumber Daya Manusia yang dilibatkan dalam implementasi kebijakan pembentukan gugus ini adalah SDM dari Dinas

Pendidikan Pemuda dan Olahraga, yaitu Kepala Bidang TK dan SD, Kepala Seksi Kurikulum, dan pengawas sekolah. SDM lainnya yang dilibatkan adalah kepala sekolah dan guru. Sementara sumber utama dari sumber daya finansial dalam implementasi kebijakan ini berasal dari iuran sekolah.

7. Pelaksanaan kebijakan pembentukan gugus di Kota Bukittinggi, khususnya di Kecamatan Mandiangin Koto Selatan dapat dikatakan sudah baik. Pihak-pihak yang terlibat sudah melaksanakan tugasnya masing-masing dengan baik. Namun yang masih menjadi permasalahan yang mengakibatkan kurang sempurnanya pengimplementasian kebijakan ini adalah tidak dilibatkannya pihak komite sekolah selaku masyarakat dalam pengimplementasian kebijakan ini.
8. Pemimpin di Kota Bukittinggi umumnya mendukung semua kebijakan yang ada dalam hal pendidikan ini, tidak terkecuali kebijakan dalam pembentukan gugus ini. Pemerintahan daerah pun siap memberikan bantuan seandainya ada masalah dalam pengeimplementasian kebijakan ini. Pimpinan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi juga mendukung kebijakan ini, namun implemntasinya masih stagnan dari periode sebelumnya.
9. Semua pihak yang terlibat dalam kebijakan gugus ini merespon positif dan mendukung kebijakan pembentukan gugus tersebut.

Implementor yang terlibat dalam kebijakan gugus ini seperti Kepala Sekolah dan Guru telah melaksanakan tugasnya sesuai seperti apa yang diperintahkan. Sementara Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yang terdiri dari Kepala Bidang TK dan SD, Kepala Seksi Kuriulum, dan pengawas sekolah juga telah melaksanakan fungsi utamanya dalam kebijakan ini, yaitu sebagai pengawas. Namun beberapa pihak yang belum mematuhi kebijakan pembentukan gugus tersebut, yaitu SD luar biasa.

Dari hasil temuan dan analisis data yang peneliti paparkan pada tiap indikator di Bab V, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pembentukan gugus sekolah dasar di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi sudah berjalan dengan baik. Namun ada beberapa hal yang mesti diperbaiki, seperti mulai memperbaiki sistem administrasi yang ada di gugus, memastikan Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) bisa berkoordinasi dengan gugusnya masing-masing, menciptakan panduan baru kegiatan gugus sekolah, dan melibatkan komite sekolah dalam seluruh kegiatan gugus. Dampak yang diharapkan dari berlangsungnya kebijakan ini yakni perataan kualitas pendidik dan sekolah belum tercapai sepenuhnya, namun masih dalam tahap menuju pemerataan kualitas.

6.2 Saran

Berdasarkan penelitian Evaluasi Implementasi Kebijakan Pembentukan Gugus Sekolah Dasar oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan pada Periode 2013-2018, maka ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan, yakni:

1. Perlunya perhatian yang lebih dari sekedar pengawasan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi kepada gugus karena selama ini Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi seolah tidak terlalu mengayomi gugus setelah dibentuk.
2. Perlu adanya bantuan dana yang berkelanjutan dari Pemerintah Kota Bukittinggi, khususnya dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi karena sekolah cukup sulit mencari pos anggaran dalam pelaksanaan kebijakan ini.
3. Seharusnya ada panduan yang jelas dan selalu diperbaharui terhadap pelaksanaan kebijakan ini karena panduan pelaksanaan kebijakan yang digunakan sekarang sudah sangat lama dan tidak semua sekolah lagi yang memilikinya.

4. Masyarakat seharusnya juga dilibatkan karena untuk mencapai kesuksesan suatu kebijakan tidak bisa hanya usaha dari pemerintah, namun juga harus ada campur tangan dari masyarakat yang dalam hal ini seharusnya menjadi wewenang dari komite sekolah.

